

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

2014

KPT KPU KAB WAJO NO 189/KPTS-KPU-WO-025.433356/IV/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PITUMPANUA
KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK: Bahwa dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempunyai waktu dan kesempatan serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas demi suksesnya pelaksanaan Pemilu Tahun 2014. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2013; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2014.

- Lampiran 1 halaman.